

**KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN  
TRANSAKSI MATERIAL  
PT HARUM ENERGY TBK. (“PERSEROAN”)**

**THE DISCLOSURE OF INFORMATION IN  
RELATION TO THE MATERIAL TRANSACTION OF  
PT HARUM ENERGY TBK. (THE “COMPANY”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dan masyarakat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”).

*This Disclosure of Information is prepared and addressed to the shareholders of the Company and public in compliance with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Changes of Business Activities (“POJK 17”).*



**PT Harum Energy Tbk.**

**Kegiatan Usaha Utama:**

aktivitas perusahaan holding, pertambangan, perdagangan, dan industri

**Main Business Activities:**

*holding company activities, mining, trading, and industrial*

**Kantor Pusat / Main Office:**

Deutsche Bank Building, 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Imam Bonjol No.80

Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia

Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288

Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289

Surel / Email: [corsec@harumenergy.com](mailto:corsec@harumenergy.com)

Situs Web / Website: [www.harumenergy.com](http://www.harumenergy.com)

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan. / *This Disclosure of Information is important to be read and considered by the shareholders of the Company.*

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. / *If you are having difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisor.*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / *The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the accuracy of the information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.*

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2022. /

*This Disclosure of Information is published on 10 October 2022.*

**DEFINISI**

**USD** atau **Dolar AS** berarti mata uang yang sah negara Amerika Serikat.

**Fasilitas Pinjaman** memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.

**Keterbukaan Informasi** berarti keterbukaan informasi oleh Perseroan kepada para pemegang sahamnya dan masyarakat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 17.

**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 2021** berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang ditelaah oleh Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.

**Perseroan** berarti PT Harum Energy Tbk., suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.

**Pemberi Pinjaman** berarti United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank BTPN Tbk., dan PT Bank QNB Indonesia Tbk.

**Perjanjian Fasilitas Pinjaman** berarti perjanjian perubahan dan pernyataan kembali tertanggal 6 Oktober 2022 sehubungan dengan perjanjian fasilitas pinjaman senilai US\$270.000.000 yang awalnya tertanggal 30 Desember 2011, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali melalui perjanjian perubahan dan pernyataan kembali tanggal 8 Oktober 2020.

**POJK 17** memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

**OJK** memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

**Transaksi** berarti penyediaan Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman.

**DEFINITIONS**

**USD or US Dollar** means the lawful currency of the United States of America.

**Loan Facility** shall have the meaning given to it in Introduction of this Disclosure of Information.

**Disclosure of Information** means the disclosure of information by the Company to its shareholders and public in compliance with the provisions of POJK 17.

**2021 Consolidated Financial Statements of the Company** means the Company's Consolidated Financial Statement as of 31 December 2021 and for the year then ended, which has been reviewed by Public Accountant Purwanto, Sungkoro & Surja.

**Company** means PT Harum Energy Tbk., is a publicly listed company whose shares are listed at the Indonesia Stock Exchange, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Central Jakarta.

**Lenders** means United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank BTPN Tbk., and PT Bank QNB Indonesia Tbk.

**Loan Facility Agreement** means amendment and restatement agreement dated 6 October 2022 relating to a US\$270,000,000 loan facility agreement originally dated 30 December 2011, as last amended and restated by a third amendment and restatement agreement dated 8 October 2020.

**POJK 17** shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

**OJK** shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

**Transaction** means the provision of Loan Facility by the Lenders to the Company pursuant to the terms of the Loan Facility Agreement.

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan POJK 17, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan, sebagai penerima pinjaman, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman serta dokumen-dokumen terkait lainnya dengan, diantaranya, Pemberi Pinjaman, sebagai pemberi pinjaman, terkait dengan fasilitas kredit *revolving* dalam Dolar AS kepada Perseroan dengan jumlah komitmen keseluruhan sebesar USD390.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman**”).

Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17. Perseroan tidak menggunakan penilai dan tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham dalam hal Transaksi merupakan suatu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari perbankan sebagaimana dikecualikan berdasarkan Pasal 11 huruf b. POJK 17. Oleh karenanya, Perseroan cukup mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK perihal Transaksi.

## URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

### I. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Objek Transaksi adalah pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Perseroan, berupa fasilitas kredit *revolving* dalam Dolar AS dengan jumlah komitmen keseluruhan sebesar USD390.000.000. Tanggal jatuh tempo atas Fasilitas Pinjaman tersebut adalah 31 Desember 2025.

Fasilitas Pinjaman dapat digunakan untuk tujuan: (i) pembayaran ongkos, biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman; dan (ii) belanja modal, modal kerja, kebutuhan korporasi dan investasi secara umum. Fasilitas Pinjaman ini dapat ditarik dan dilunasi sewaktu-waktu oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman. Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Fasilitas Pinjaman belum digunakan oleh Perseroan.

## INTRODUCTION

*In compliance with the provisions of POJK 17, the Board of Directors of the Company hereby announce this Disclosure of Information with the intention to inform the shareholders of the Company that the Company, as the borrower, has entered into the Loan Facility Agreement and other relevant documents with, among others, the Lenders, as lender, in relation to the US Dollar revolving loan facility with an aggregate commitment amount of USD390,000,000 (the “**Loan Facility**”).*

*The Transaction is a material transaction as set out under POJK 17. The Company does not appoint an appraiser and does not require an approval from its general meeting of shareholders since the Transaction is a loan transaction directly received from banks as exempted pursuant to Article 11 letter b. of POJK 17. Therefore, the Company only needs to disclose the Transaction to the public and report the same to OJK.*

## BRIEF DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

### I. OBJECT AND VALUE OF THE TRANSACTION

*The object of the Transaction shall be the provision of Loan Facility from the Lenders to the Company, in the form of a US Dollar revolving loan facility with an aggregate commitment amount of USD390,000,000. The final maturity date of the Loan Facility is 31 December 2025.*

*The Loan Facility shall be utilised for the purposes of: (i) payment of fees, cost and expenses under or in connection with the Loan Facility Agreement; and (ii) capital expenditure, working capital, general corporate and investment requirements. The Loan Facility can be drawn and repaid at any time by the Company according to the terms of the Loan Facility Agreement. At the time this Disclosure of Information is published, the Loan Facility has not been utilized by the Company.*

Sifat material dari Transaksi didasarkan pada nilai Transaksi sebesar USD390.000.000, yang merupakan 59% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 2021. Sehingga, sesuai dengan ketentuan POJK 17, Transaksi merupakan suatu transaksi material, dengan nilai transaksi melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b. POJK 17, oleh karena jenis Transaksi adalah suatu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari perbankan, maka Perseroan tidak perlu menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 paragraf (1) huruf a. dan huruf d. POJK 17 sehubungan dengan Transaksi.

*The materiality nature of the Transaction is based on the Transaction's value in the amount of USD390,000,000, which constitutes 59% of the total consolidated equity of the Company based on the 2021 Consolidated Financial Statement of the Company. As a result, in accordance with the provisions of POJK 17, the Transaction constitutes a material transaction, with a transaction value of more than 20% of the equity of the Company. As set out under Article 11 letter b. of POJK 17, since the Transaction is a loan transaction directly received from banks, the Company is not required to appoint an appraiser and obtain approval from its general meeting of shareholders as set out under Article 6 paragraph (1) letter a. and letter d. of POJK 17 in relation to the Transaction.*

## II. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Perseroan merupakan penerima pinjaman atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman, yaitu United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank BTPN Tbk., PT Bank QNB Indonesia Tbk.

## II. PARTIES IN THE TRANSACTION

*The Company being the borrower of the Loan Facility provided by the Lenders, namely United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank BTPN Tbk., PT Bank QNB Indonesia Tbk.*

## III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang bergerak di bidang, antara lain, aktivitas perusahaan *holding*, pertambangan, perdagangan, dan industri.

Untuk meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, salah satu upaya utama Perseroan adalah mendiversifikasi usahanya melalui ekspansi ke usaha pertambangan dan pengolahan nikel, yang mana memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayaan ekspansi usaha tersebut akan berasal dari, antara lain, Fasilitas Pinjaman.

Fasilitas Pinjaman, apabila digunakan, akan menimbulkan kewajiban pembayaran pokok

## III. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONING FOR THE TRANSACTION TO BE CONDUCTED AND THE EFFECT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

*The Company is a publicly listed company engaging in the business of, among others, holding company activities, mining, trading, and industrial.*

*In order to achieve sustainable business growth, one of the Company's main efforts is to diversify its business through expansion into the nickel mining and processing business, which would require substantial funding. The source of funding of such expansion is expected to come from, among others, the Loan Facility.*

*The Loan Facility, if utilized, will create loan's principal and interest repayment obligations,*

dan bunga pinjaman, namun disisi lain, Fasilitas Pinjaman diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan likuiditas keuangan serta kemampuan Perseroan untuk membiayai ekspansi usahanya.

*however on the other hand, the Loan Facility is expected to increase the financial flexibility and liquidity as well as the ability of the Company to fund its business expansion.*

**PERNYATAAN DIREKSI DAN  
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

**STATEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS  
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS**

1. Keterbukaan Informasi ini dibuat sesuai dengan, dan diumumkan untuk memenuhi, ketentuan POJK 17 sehubungan dengan Transaksi.
2. Transaksi tidak merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42 /POJK.04 /2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
3. Informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

1. *This Disclosure of Information is made pursuant to, and announced to comply with, the provisions of POJK 17 in relation to the Transaction.*
2. *The Transaction is not an affiliated transaction and does not contain any conflict of interest as set out under POJK No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.*
3. *The material information in relation to the Transaction has been disclosed in this Disclosure of Information and such information is not misleading.*

**INFORMASI TAMBAHAN**

**ADDITIONAL INFORMATION**

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Prseroan pada jam-jam kerja dengan alamat di bawah ini:

*To obtain further information in relation to the above matters, the shareholders of the Company may contact the Company during office hours at the following address:*

**PT Harum Energy Tbk.**

Deutsche Bank Building, 9th Floor  
Jl. Imam Bonjol No.80  
Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia  
Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288  
Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289  
Surel / Email: [corsec@harumenergy.com](mailto:corsec@harumenergy.com)  
Situs Web / Website: [www.harumenergy.com](http://www.harumenergy.com)